



**Laporan Monitoring dan Evaluasi
Penanganan Benturan Kepentingan
Tahun 2019**

**Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Harapan kami kiranya Laporan ini dapat dijadikan bahan informasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan berikutnya mengenai Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Disadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran bersifat membangun sangat di harapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap telaksananya penyusunan Laporan ini, diucapkan terima kasih.

Painan, 4 Mei 2020
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,



AHDA YANUAR, S.Kom
MP. 19670101 199003 1 013

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat mengurangi profesionalitas seorang pejabat dalam pengemban tugas. Untuk itu perlu adanya keseragaman pemahaman mengenai benturan kepentingan, sehingga performance kinerja penyelenggara pemerintah akan lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki peraturan terkait penanganan benturan kepentingan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan pada tanggal 24 Mei Tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Suasta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan.

C. TUJUAN

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk memonitoring dan mengevaluasi Penerapan Penanganan Benturan Kepentingan dari Januari sampai dengan Desember 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah terhadap bentuk dan sumber penyebab benturan kepentingan serta penanganan benturan kepentingan seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan.

E. HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penangan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Bulan Laporan	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Jenis/Keputusan dari/atau tindakan yang dilaporkan	Tindak Lanjut Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Januari 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Februari 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Maret 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	April 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Mei 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6.	Juni 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7.	Juli 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
8.	Agustus 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9.	September 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10.	Oktober 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11.	November 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12.	Desember 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

F. REKOMENDASI

Dari hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2019 tidak ditemukan adanya laporan terkait benturan kepentingan dalam bentuk apapun oleh pejabat baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional, akan tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan lagi terhadap komitmen pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk terhindar dari benturan kepentingan dalam bentuk apapun. Perlu diadakan Sosialisasi kembali kepada seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2019 sehingga tercipta kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.

Painan, 4 Mei 2020

INSPEKTUR, **f**

